



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4
Telpon. 021 - 3523521, 3811523, Fax. 021 - 3859117
JAKARTA

Nomor : DT.I.I/PP.03.2/197/2009
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Pemberitahuan Penegerian Madrasah

Jakarta, 16 Maret 2009

Kepada Yth,
Kepala MTs Al-Ikhlas
Hulu Sungai Utara

di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Schubungan dengan pelaksanaan Penegerian Madrasah tahun 2009, dengan ini kami sampaikan:

1. KMA nomor: 47 Tahun 2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Penetapan 46 (Empat Puluh Enam) Madrasah Ibtidaiyah Negeri
2. KMA nomor: 48 Tahun 2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Penetapan 70 (Tujuh Puluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri
3. KMA nomor: 49 Tahun 2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Penetapan 59 (Lima Puluh Sembilan) Madrasah Aliyah Negeri

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,
Direktur Pendidikan Madrasah



Dr. H. Hirdaus, MPd
NIP. 150 129 312

Tembusan :
Kepada Yth. Dirjen Pendidikan Islam Depag RI (sebagai laporan)



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2009

TENTANG
PENETAPAN 70 (TUJUH PULUH) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan 70 (tujuh puluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
 4. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 471 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemen Agama;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/663/M.PAN/2/2009 Tanggal 11 Februari 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN 70 (TUJUH PULUH) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.**
- KESATU** : Menetapkan 70 (tujuh puluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Madrasah Tsanawiyah Negeri.
- KETIGA** : Sejak ditetapkannya Keputusan ini pengelolaan aset, tenaga, siswa dan proses pembelajaran Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Departemen Agama.
- KEEMPAT** : Kepala Kantor Departemen Agama melakukan pembinaan administrasi dan teknis terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD M. BASYUNI

No	Nama Madrasah Negeri	Alamat	Kandepag	Provinsi	Kelurahan Asal Madrasah
51	MTsN Bula	Jl. Kelapa Duo Bula	Seram Bag. Timur	Maluku	MTs. Guppi Bula
52	MTsN Babang	Jl. Pertamina RT. 4 Ds. Babang	Halmahera Selatan	Maluku Utara	MTs Babang
53	MTsN Morotai Timur	Jl. Pemuda Ds. Sangowu Kec. Morotai Timur	Halmahera Utara	Maluku Utara	MTs Nurul Yaqin Sangowu
54	MTsN Maba Selatan	Ds. Gekowasi Maba Selatan	Halmahera Timur	Maluku Utara	MTs Brawapetogo Gekowasi
55	MTsN Labuan Amas Utara	Labuan Amas Utara	Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	MTs Kelas Jauh Bahna Kupang
56	MTsN Sei Pimping	Jl. A. Yan KM. 10, Sei Pimping	Tabalong	Kalimantan Selatan	MTs Al Iqiyad Sei Pimping
57	MTsN Banjar Selatan	Jl. Laksono Inan no. 21 Banjar Selatan	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	MTs Fala Kezayan
58	MTsN Halong	Jl. Simpang Tiga Binjai Halong, Halong	Balangan	Kalimantan Selatan	MTs Al Ikhlas
59	MTsN Tantaraning	Tantaraning Rt. 05 Kel. M. ara Halus	Tabalong	Kalimantan Selatan	MTs Miftahul Ujum Tantaraning
60	MTsN Batumendi	Sufera Ali Adul Teluk Masjid Kec. Batumendi	Balangan	Kalimantan Selatan	MTs Danululum
61	MTsN Marirau	Jl. Ajnaza Jaya Rt. XV no. 154 Kec. Malirau	Malinau	Kalimantan Timur	MTs Nurul Iman
62	MTsN Sepaku	Jl. KS Tubur. Argomulyo Kec. Sepaku	Panajam Pasir Utara	Kalimantan Timur	MTs Sepaku
63	MTsN Simpang Hilir	Jl. Merdeka no. 05 Kec. Simpang Hilir	Kayong Utara	Kalimantan Barat	MTs Al-Kubra
64	MTsN Jawai	Jl Raya Ds. SB Danau Kec. Jawai	Sambas	Kalimantan Barat	MTs H M. Turan SB Danau
65	MTsN Sokadau Hilir	Jl. Tantama Set Ringin Sokadau Hilir	Sekadau	Kalimantan Barat	MTs Amariyah Sokadau
66	MTsN Harau	Jl. Bakri Entong Pembuang Hulu Kec. Harau	Senayan	Kalimantan Tengah	MTs Miftahussalam
67	MTsN Murung	Jl. KH Ahmad Dahlan Puruk Cahu Kec. Murung	Muning Raja	Kalimantan Tengah	MTs Pesantren Karya Pembangunan
68	MTsN Kahayan Hilir	Jl. Trigang Merteng	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	MTs Nurul Iman
69	MTsN Pajo	Jl. Lintas Lalek Ds. Rango Kec. Pajo	Dampai	Nusa Tenggara Barat	MTs Reodatul Jannah Rango
70	MTsN Pantar	Kel. Kabir Kec. Pantar	Alor	Nusa Tenggara Timur	MTs Nurul Jihad Kabir

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

